

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan ini, berdasar kepada pembahasan yang telah dijelaskan diatas. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengadilan memutus perkara Putusan Nomor 458/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt, dimana dalam putusannya tertera bahwa Terdakwa Ari Wijaya Bin Mat Ali terbukti bersalah yang mana memenuhi unsur Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, dengan pidana penjara selama 4 Tahun. Penerapan hukum pidana ini yang mana meliputi pencurian dengan pemberatan secara berlanjut. Terdakwa Ari Wijaya Bin Mat Ali melakukan pencurian disebuah rumah kosong secara berkali-kali. Berdasarkan perbandingan antara Putusan Nomor 458/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt dengan Putusan Nomor 834/Pid.B/2020/Pn.Blb, pada kenyataannya pidana penjara tidak sesuai dengan yang terdapat dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP. Dikarenakan, pada Putusan Nomor 834/Pid.B/2020/Pn.Blb terdakwa mendapatkan pidana penjara selama 2 tahun dengan hasil kerugian hanya Rp.25.000.000,- sedangkan pada Putusan yang dikaji oleh peneliti yaitu Putusan Nomor 458/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt terdakwa mendapat pidana penjara hanya 4 tahun dengan kerugian Rp.1.000.000.000,-.
2. Sebelum memutus suatu perkara, hakim membuat pertimbangan hukum. Pertimbangan hukum hakim terdapat 3 yaitu pertimbangan yuridis, pertimbangan filosofis dan juga sosiologis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hukum hakim yang berdasar kepada faktor yang diungkap dipersidangan dan juga peraturan yang ada di dalam putusan. Yang masuk ke dalam pertimbangan yuridis, unsur-unsur yang memberatkan dan juga unsur-unsur yang meringankan. Unsur-unsur yang memberatkan dalam putusan ini, perbuatan yang dilakukan

terdakwa meresahkan masyarakat yang khususnya disekitar tempat kejadian perkara. Unsur-unsur yang meringankan yaitu terdakwa mengakui perbuatannya dan juga bersikap sopan dalam persidangan. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangnya lagi. Terdakwa belum pernah dihukum. Pertimbangan filosofis ialah pertimbangan yang berdasarkan kebenaran dan keadilan. Pertimbangan filosofis didasari kepada nurani hakim. Dalam hal ini biasanya seperti umur dari terdakwa dan juga faktor yang mendorong untuk melakukan tindak pidana. Pertimbangan sosiologis yaitu suatu pertimbangan yang pada dasarnya itu mengutamakan kemanfaatan masyarakat. Salah satu faktor dalam pertimbangan sosiologis adalah keikutsertaan korban dan pelaku dalam melakukan perdamaian. Dalam putusan ini, perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat sekitar, karena perbuatannya melanggar ketertiban dan juga keamanan masyarakat. Dilihat dalam kasus ini, tidak ditemukan alasan atau unsur pemaaf antara korban dan pelaku. Tidak hanya unsur yuridis saja, unsur-unsur yang lain seperti filosofis dan sosiologis yaitu unsur-unsur yang menjadikan hal-hal yang memberatkan seperti tidak ada alasan/unsur pemaaf, lalu tidak menimalisir kerugian sama sekali, dan juga melihat kerugian yang sangat besar, hal ini bisa menjadikan hukuman lebih berat dari yang telah diputuskan oleh hakim. Dikarenakan hal tersebut, rumah yang seharusnya bisa bermanfaat untuk korban yang mana akan dijual dengan nominal yang seharusnya. Dapat menjadikan korban yang merasa sangat dirugikan.

B. Saran

Dengan ini saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah hakim harus mempertimbangkan unsur-unsur yang mana unsur yuridis, filosofis, sosiologis dengan lebih bijak dalam memutuskan suatu perkara. Dikarenakan hal ini dapat berperan penting untuk keseimbangan keadilan baik terhadap pelaku maupun korban.